



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 25 Oktober 1994 (26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir Gn Paribuan, 02 Desember 1989 (31 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara; dan

Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph pada tanggal 24 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal xxxxxx, di wilayah hukum Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Bapak WN** sebagai Ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak SN 1 dan Bapak SN 2 serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 1000.000 (satu juta rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat bersatus Jejak, namun perceraianya tidak dilaksanakan di Pengadilan Agama. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Nomor; Xxxxxx tertanggal xxxxxx. sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diisbatkan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat di bantu oleh orangtuanyat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat konflik tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah tempat tinggal bulan November 2019. Sehingga sejak saat itu pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
9. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama;
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai ini, Penggugat mohon Panitera Pengadilan Agama Ngamprah menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada wilayah hukum PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2011 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, dengan dikabulkannya gugatan ini, disampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah permohonan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Penggugat *quo*, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxxxx tertanggal xxxxxx, yang dikeluarkan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Pengantar Isbat Nomor xxxxxx atas nama Andreas Tarigan dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P3**;

Bukti *a quo* menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan **bukti saksi** (dua orang), sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. saksi adalah Kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri. Seingat saksi, keduanya menikah pada xxxxxx di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka tersebut;
 - Bahwa keduanya menikah dengan status Gadis dan Jejaka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya waktu itu adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Bapak WN. *Ijab* disampaikan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Tergugat sebagai calon mempelai pria;
 - Bahwa mahar (mas kawin) pernikahan mereka seingat saksi adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya seingat saksi adalah Bapak SN 1 dan Bapak SN 2 (saksi sendiri);
 - Bahwa dari yang saksi ketahui, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXX Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak Bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut terjadi disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat saja;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2020;
 - Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 50, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri. Seingat saksi, keduanya menikah pada xxxxxx di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka tersebut;
 - Bahwa keduanya menikah dengan status Gadis dan Jejaka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya waktu itu adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Bapak WN. *Ijab* disampaikan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Tergugat sebagai calon mempelai pria;
 - Bahwa mahar (mas kawin) pernikahan mereka seingat saksi adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya seingat saksi adalah Bapak SN 1 (saksi sendiri) dan Bapak SN 2;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang saksi ketahui, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXX Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak Bulan Juni 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut terjadi disebabkan Tergugat Kurang Bertanggung jawab dalam memberikan Nafkah Terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2020;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan permohonan (kumulatif) semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Tergugat bertempat kediaman diwilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan memahami ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 122HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan. Namun untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Penggugat mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah, dengan dalil-dalil sebagaimana pada Duduk Perkara, yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Atas kondisi tersebut telah berujung kepada keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2009 sampai pada diajukannya permohonan ini. Adapun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak membawa hasil yang positif sehingga Penggugat telah berketetapan hati menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang peristiwa hukumnya terjadi pada xxxxxx di wilayah hukum KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.”;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*. Hal mana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa pernikahannya dengan Tergugat tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan padapermohonannya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada xxxxxx di wilayah hukum KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak WN. *Ijab* diucapkan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Penggugat selaku calon mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak SN 1 dan Bapak SN 2, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengesahan nikah yang salah satunya dalam rangka penyelesaian perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan (permohonan) Penggugat tersebut, patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti **P1** dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat *a quo*, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan bukti saksi tiga orang yang masing-masing bernama **SAKSI 1** (Kakak Penggugat), **SAKSI 2** (Paman Penggugat). Kedua saksi ini telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 147HIR). Maka menurut Majelis Hakim, terkait dengan pengesahan nikah, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR sehingga dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil permohonan Penggugat, hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang (keabsahan) pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat **P quoserta** keterangan saksi-saksi yang diajukan di

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah ditemukan fakta yang setelah dikonstituir terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada xxxxxx di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, namun tidak tercatat. Bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Bapak WN. *Ijab* diucapkan oleh wali tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Penggugat selaku calon mempelai pria dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak SN 1 dan Bapak SN 2 serta dengan mas kawin (mahar) berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت زوجية.

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian (*ataucukup bukti*) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Penggugat) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetapkan hukum pernikahannya;

dan Kitab *l'annahal-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول.

"Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat. Maka sekiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada xxxxxx di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil untuk menjatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan -dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada permohonannya- yang mengakibatkan keduanya sudah pisah rumah setidaknya sudah 12 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam permohonannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil permohonan Cerai Gugatnya terhadap Tergugat tersebut, Penggugat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetap) harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan Kakak yang bernama **SAKSI 1**, dan Paman yang bernama **SAKSI 2**, sebagai saksi di persidangan. Kedua saksi *a quo* telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 147HIR). Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171, dan 172HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goncang dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang berujung dengan pisah rumah. Lebih terperinci, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara mereka sejak Bulan Juni 2019;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat Kurang Bertanggung jawab dalam memberikan Nafkah Terhadap, Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan yang didapatnya, sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan;
3. Bahwa puncak dari perselisihan-pertengkaran tersebut setidaknya sejak Bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi sampai sekarang;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi serta sudah pisah rumah dalam waktu yang sangat lama, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai suami maupun Tergugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara di dalam persidangan, telah diupayakan merukunkan dan menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituirsecara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami*

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Tergugat, maka keinginan Penggugat tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ غُلِّمْعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ وَانْ.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Penggugat *quo* **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada xxxxxx di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah R425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Agus Sopyan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Fauzin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Nph



Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp305.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)